

**PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
MEKAAR SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN
UMKM DI KECAMATAN SINJAI SELATAN**



SKRIPSI

Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah (PS)

Oleh:

A.MUSDALIPAH JK

NIM. 190311031

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**



**PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)
MEKAAR SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN
UMKM DI KECAMATAN SINJAI SELATAN**



SKRIPSI

Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah (PS)

OLEH:

A. MUSDALIPAH JK.

NIM. 190311031

Pembimbing:

1. Nurwahida, S.H.I., M.E.
2. Abdul Rahman, S.E., M.M.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN SINJAI
TAHUN 2023**

KPERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Musdalipah Jk.
NIM : 190311031
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 10 - 08 - 2023

Yang membuat Pernyataan,



A. MUSDALIPAH JK

NIM: 190311031

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul Peran PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Sinjai Selatan disusun Oleh A. Musdalipah JK Nomor Induk Mahasiswa 190311031 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam UIAD Sinjai, yang dimunaqasyahkan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 M bertepatan dengan 25 Muharram 1445 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Dewan Penguji

Dr. Firdaus, M.Ag.	Ketua	(.....)
Dr. Suriati, M.Sos.I	Sekretaris	(.....)
Dr. Atmaranie Dewi Purnama, M.Pd.	Penguji I	(.....)
Srianti Permata, S.Pd.,M.Pd.	Penguji II	(.....)
Nurwahida, S.H.I.,M.E.	Pembimbing I	(.....)
Abdul. Rahman, S.E.,M.M.	Pembimbing II	(.....)

**Mengetahui,
Dekan FEBI UIAD Sinjai**



Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak, Ak.
NBM. 1213397

ABSTRAK

A.Musdalipah Jk, PERAN PT. Permodalan Nasional Madani (Perserp)Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Sinjai Selatan. Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam UIAD Sinjai, 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk Mengetahui Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Sinjai Selatan.

Jenis penelitian yang akan digunakan, yaitu penelitian lapangan (*field Research*). Metode penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang berkembang dalam masyarakat. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Unit, dan 30 Nasabah PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Sinjai Selatan dan objek penelitian ini yaitu Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Kecamatan Sinjai Selatan. Adapun metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat dilihat dari Dalam Komponen Peran yaitu Konsepsi peran di mana dilihat dari kepercayaan seorang nasabah dalam meminjam modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah. Harapan peran yaitu kemampuan Kepala Unit PT. PNM Mekaar Syariah turun langsung untuk melakukan survey terhadap nasabah. Dan bahkan Peran PT. PNM Mekaar Syariah dapat dilihat dari pelatihan, peminjaman modal, dan pengawasan usaha sehingga nasabah mendapatkan wawasan untuk mengembangkan usahanya melalui Perluasan Skala Usaha yaitu dimana nasabah mengambil modal untuk menambah jenis produksi, menambah jenis barang atau jasa yang digunakan, dan menambah lokasi usaha ditempat lain guna untuk menambah omset penjualan.

Kata Kunci: *Peran PNM, Pengembangan UMKM, PT. Permodalan Nasional Madani.*

ABSTRACT

A. Musdalipah JK. *The Role of PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah in Developing MSMEs in South Sinjai District.* Sharia Banking Study Program, Faculty of Economics and Islamic Law, UIAD Sinjai, 2023.

This study aims to examine the role of PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in South Sinjai District.

This research is a field study aimed at addressing real-world problems in society. The subjects of this research were the Head of Unit and 30 PNM Mekaar Syariah customers in South Sinjai, while the object of the study was the role of PNM Mekaar Syariah in MSME development. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation.

The results show that the role of PT. PNM Mekaar Syariah can be analyzed through three main components: Role Conception, reflected in the customers' trust when borrowing business capital. Role Expectation, seen in the proactive efforts of the Head of Unit in conducting direct customer surveys. Role Implementation, evidenced through training, capital lending, and business supervision provided to customers. These components support business development through business scale expansion, such as increasing types of products or services, expanding production, and opening new business locations, ultimately leading to increased sales turnover and improved MSME performance.

Keywords: Role of PNM, MSME Development, PT. Permodalan Nasional Madani.

مستخلص البحث

أندي مسدليفة جلك، دور شركة رأس المال المدني الوطني في تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة سنجالى الجنوبية. قسم دراسة المصارف الإسلامية، كلية الاقتصاد والشريعة الإسلامية، جامعة أحمد دحلان الإسلامية سنجالى، ٢٠٢٣.

يهدف هذا البحث إلى (١) تحديد دور العلاج الطبيعي. العاصمة الوطنية مدني مكار الشريعة في تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة سنجالى الجنوبية. نوع البحث الذي سيتم استخدامه هو البحث الميداني. هدف هذه الطريقة البحثية إلى حل المشكلات العملية التي تنشأ في المجتمع. كانت موضوعات هذه الدراسة هي رئيس الوحدة و ٣٠ من عملاء شركة مكار ساري في منطقة سنجالى الجنوبية وكان هدف هذه الدراسة هو دور شركة العاصمة الوطنية مدني مكار الشريعة في تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة سنجالى الجنوبية. وتتم عملية جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق . يمكن رؤية نتائج هذه الدراسة من مكون الدور، أي مفهوم الدور، والذي يمكن رؤيته من ثقة العميل في اقتراض رأس المال التجاري في شركة الحركة الوطنية الباكستانية ميكار الشريعة. توقعات الدور هي قدرات رئيس وحدة العلاج الطبيعي. توجهت شركة مكار ساري مباشرة لإجراء استطلاع رأي للعملاء. وحتى دور الشركة يمكن رؤية من خلال التدريب وقروض رأس المال والإشراف على الأعمال التجارية حتى يكتسب العملاء الرؤية لتطوير أعمالهم من خلال توسيع نطاق الأعمال، أي حيث يأخذ العملاء رأس المال لإضافة أنواع من الإنتاج، وإضافة أنواع من السلع أو الخدمات المستخدمة، وإضافة مواقع الأعمال في أماكن أخرى من أجل زيادة حجم المبيعات.

الكلمات الأساسية : دور رأس المال المدني، تطوير متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، شركة العاصمة الوطنية المدنية

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلَى
آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَكْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan Rahmat. Taufik serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi ini dan shalawat serta do'a tercurahkan kepada Baginda Muhammad SAW beliau senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajarannya serta kepada seluruh ummatnya. Adapun maksud dan penyusunan proposal skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Skripsi ini berjudul *“Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Kecamatan Sinjai Selatan”* telah di selesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, yang memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak A. Jamaluddin dan Ibu A. Kartini yang telah mendidik dan membesarkan dan mendukung studi penulis;
2. Dr. Firdaus, M.Ag. Selaku pimpinan Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Dr. ismail, M.Pd., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Dr. Rahmatullah, S.Sos.I.,M.A., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
5. Dr. Muh. Anis, M.Hum. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
6. Abd. Muhaemin Nabir, S.E.,M.Ak.,Ak Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Hukum Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;

7. Nurwahida, S.H.I., M.E. Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah; Sekaligus Selaku Pembimbing I
8. Abdul Rahman, S.E., M.M. Selaku pembimbing II;
9. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran akademik;
11. Kepala dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
12. Teman-teman Mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai khususnya Perbankan Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Semoga karya ilmiah ini bersifat bagi siapa saja yang membacanya.

Amin.

Sinjai, 15 April 2023

A. MUSDALIPAH JK
NIM. 190311031

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	7
1. Tinjauan tentang Peran	7
2. Tinjauan tentang PNM Mekaar Syariah.....	10
3. Tinjauan Tentang Pengembangan	14
4. Tinjauan tentang UMKM.....	18
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
B. Defenisi Operasional	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian	28
D. Subjek dan Objek Penelitian	29

E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Instrumen Penelitian.....	30
G. Keabsahan data.....	31
H. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Hasil dan Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrumen	57
Lampiran 2. Instrumen Penelitian	58
Lampiran 3. Hasil Instrumen Penelitian.....	59
Lampiran 4. Foto Dokumentas.....	61
Lampiran 5. Daftar Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah	63
Lampiran 6. Pernyataan Informan.....	65
Lampiran 7. Turniting	69
Lampiran 8. Surat izin Penelitian.....	72
Lampiran 9. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	73
Lampiran 10 SK. Pembimbing.....	74
Lampiran 10. Biodata Penulis.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permodalan Nasional Madani (Persero) atau yang biasa disebut dengan PNM, merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang moneter non-perbankan. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), merupakan sebuah yayasan moneter luar biasa yang sahamnya 100% dimiliki otoritas publik, didirikan di Jakarta, berdasarkan TAP XVI/MPR/1998, *Letter Of Intent* IMF tanggal 16 Maret 1999, PP No.38/99 tanggal 25 Mei 1999 dan Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Juni 1999 yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C11.609.HT.01.01 Tanggal 23 Juni 1999.

PNM merupakan perusahaan yang bergerak dibidang peminjaman modal usaha, yang membutuhkan kinerja pegawai yang baik agar dapat mencapai target yang diinginkan perusahaan. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari kinerja pegawai atau produktifitasnya. Untuk itu karyawan haruslah ditingkatkan untuk menjaga akreditasi, kinerja karyawan yang terlihat dari bagaimana sumber daya manusia di Kantor PNM Mekar dapat membantu memperlihatkan hasil kerjanya dalam memberikan pencapaian target yang diinginkan perusahaan (R. Setiawan, 2013).

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM), didirikan sebagai bagian dari solusi strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM). PNM adalah lembaga yang memberikan pelatihan bagi pelaku usaha mikro serta merupakan solusi strategis pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan yang tersebar diseluruh Indonesia. PNM diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan yang dapat menciptakan nasabah yang mandiri dan tangguh dengan seratus persen kepemilikan sahamnya dipegang oleh pemerintah (Rahmadina & Muin, 2020).

Pada tahun 1999 muncullah program dari pemerintah, yaitu PT. PNM yang merupakan salah satu bentuk programnya dilaksanakan oleh pemerintah dalam menangani perihal masalah kemiskinan pada masyarakat khususnya wanita. PT. Permodalan Nasional Madani merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan sebagai kewajiban pemerintah untuk mengembangkan, memajukan serta memelihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbeda dengan KUR, PT. PNM Mekaar Syariah ini hanya untuk ibu rumah tangga produktif, namun prasejahtera. Yaitu wanita yang hidup pada garis kemiskinan, dengan pinjaman dikisaran Rp. 2-5 juta di setiap nasabah tanpa ada jaminan bagi nasabah tersebut. Sedangkan untuk kredit KUR diarahkan untuk nasabah yang memiliki hutang dan mempunyai usaha untuk dia kembangkan, nasabah juga menyerahkan sebuah agunan atau jaminan seperti Sertifikat rumah atau tanah, BPKB kendaraan, serta bukti kepemilikan surat tanah dan bangunan (N. Setiawan et al., 2022).

Pemberian pinjaman modal atau kredit berperan penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (1998), menyatakan Kredit adalah penyediaan dana yang dapat dipersamakan antara calon nasabah dan pihak lembaga keuangan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mendukung pengembangan UMKM dalam bentuk seperti adanya bantuan permodalan dalam bentuk KUR, adanya dinas koperasi. Salah satunya yang menunjang UMKM terhadap pelaku usaha mikro adalah adanya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan BUMN yang sahamnya 100% milik pemerintah (Helina et al., 2022).

Seiring perkembangan usaha, pada tahun 2016, PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM MEKAR). PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian

syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro. Program Mekaar Syariah dilaksanakan melalui indoktrinasi usaha sesuai syariat Islam. Akad yang digunakan dalam PNM Mekaar Syariah ini, yaitu akad murabahah, akad wakalah, dan akad wadiah (*PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah*, 2019).

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pemerintah, hadir untuk memberikan layanan pinjaman modal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta diharapkan dapat menjadi sarana berusaha meningkatkan pengembangan usaha serta taraf hidup kearah yang lebih baik secara bersama-sama. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah berusaha meningkatkan perannya dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dalam bentuk pembiayaan yang menggunakan akad Murabahah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist (Oktarila, 2020).

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang terbukti tahan terhadap adanya krisis ekonomi. Hal ini dapat dipahami karena UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat dengan skala kecil, dan bukan kegiatan ekonomi yang dikuasai beberapa orang. Beberapa keunggulan UMKM dibanding usaha berskala besar seperti dinyatakan Partomo dan Soejoedono (2004) adalah : (1) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk, (2) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja, (3) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan dari terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat di banding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis, dan (4) Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan. UMKM saat ini telah menjadi sumber kehidupan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (Maharani et al., 2018).

Program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu *instrument* untuk menaikkan daya beli masyarkat, pada akhirnya akan menjadi katup pengaman dari situasi krisis moneter.

Pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Dalam pengembangan UMKM, langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pihak UMKM sendiri sebagai sebagai pihak intenal yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah. Karena yang mereka miliki mampu menciptakan kreatifitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah (Anggraeni, F. D, Hardjianto, I, Hayat, n.d.).

Berkembangnya zaman, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah termasuk dalam mensejahterakan rakyat. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki arti yang begitu penting bagi suatu daerah terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu cara agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha. Selain itu, peran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dipandang sangat penting guna meningkatkan pendapatan perekonomian suatu daerah, sehingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dituntut untuk mampu ikut serta dalam mengembangkan perekonomian negaranya terutama dalam melakukan pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Sinjai Selatan. Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasioanl. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta, dan pelakunya usaha perorangan (Halim, 2020).

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat untuk membantu perekonomian khususnya di Kecamatan Sinjai Selatan. Berdasarkan data dari PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Sinjai Selatan sudah ada beberapa UMKM yang telah diberikan dana sebagai modal usaha.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Sinjai Selatan.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan menghindari pembahasan menjadi lebih luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini ialah hanya membahas “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Kecamatan Sinjai Selatan”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu; Bagaimana Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Sinjai Selatan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka, adapun tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini adalah; Untuk Mengetahui Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Sinjai Selatan!

E. Manfaat Penelitian

Penulisan tugas akhir ini juga mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian yaitu: Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Sinjai Selatan.

1. Manfaat teoritis (ilmiah)

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Sinjai Selatan.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk memenuhi syarat penyusuna skripsi
- b. Untuk memenuhi syarat penyelesaian studi Perbankan Syariah di IAI Muhammadiyah Sinjai
- c. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S.E)
- d. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya
- e. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi informasi penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam menjalankan tugas, kewajiban atau tanggungjawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Riyadi (2002) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Sutarto (2009) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- 1) Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- 2) Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.

- 3) Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mempunyai arti perangkat tingkah yang diharapkan dimulai oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Margono Slamet yang mendefinisikan peran sebagai “sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan Astrid S. Susanto menyatakan bahwa peranan adalah dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Menurut Abu Ahmadi (1982) peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Lubis, 2021).

Mengenai peran, Horoeputri, Arimbi, dan Santosa (2003), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi, penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*publik support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkat keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- 3) Peran sebagai alat komunikasi, peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*).
- 5) Peran sebagai terapi, menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak-berdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat (Riva’i, 2016).

2. Tinjauan Tentang PNM Mekaar Syariah

a. Pengertian PNM Mekaar Syariah

Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran dalam memberikan solusi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi (UMKM) berdasarkan dengan kemampuan kelayakan usaha dalam prinsip ekonomi dasar. PNM Mekaar adalah program kerja yang memiliki tujuan dalam membina dan mensejahterakan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik agar mencapai derajat dan tujuan kehidupan yang diinginkan oleh masyarakat. Pelayanan dalam pengelolaan pembiayaan pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar lebih dikhususkan kepada wanita sebagai penggiat usaha mikro dengan sistem pelayanan berbasis kelompok atau tanggung rentang tanpa agunan. Hal ini dibuat dengan maksud mampu menjadi solusi terhadap permasalahan adanya akses pembiayaan untuk menjalankan usahanya dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga masyarakat yang menjadi nasabah PNM Mekaar mengharapkan adanya pengembangan dalam menjalankan usahanya dan berharap dapat mengubah perekonomian dalam keluarganya (Ulfa, 2022).

Program Mekaar melalui PT. Permodalan Nasional Madani merupakan satu wujud kepedulian pemerintah yang dibentuk dengan tujuan memperdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM). Tidak hanya melakukan penyaluran kredit sebagai modal bagi usaha kecil, namun PT. Permodalan Nasional Madani juga menyelenggarakan jasa pembinaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan usaha-usaha mikro kecil (Noviyanto, 2020).

Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah atau PNM merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program membina ekonomi keluarga

sejahtera (Mekaaar Syariah). PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah atau disebut Mekaar Syariah dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Sebagaimana pada umumnya fungsi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, didirikan sebagai usaha solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) (Oktarila, 2020).

Program membina ekonomi keluarga sejahtera atau yang biasa disebut dengan PNM Mekaar merupakan program yang dihadirkan pada tahun 2016 oleh Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai bentuk perkembangan usaha. PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelompok yang dikenal dengan tanggung rentang. Layanan usaha mikro dengan sistem kelompok atau tanggung rentang tanpa adanya agunan bertujuan untuk menangani permasalahan yang ada dalam menjalankan modal yang ada untuk usahanya yang kemudian bisa memperbaiki keadaan perekonomian masyarakat yang diawali dari rumah tangga. Untuk mengaplikasikan system tanggung rentang ini diketahui oleh satu orang sebagai ketua kelompok yang bertindak sebagai penanggung jawab saat berlangsungnya masa peminjaman modal (Sagita et al., 1937).

PNM Mekaar meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) Syariah. PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang Berdasarkan Fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis

Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui:

- 1) Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga;
- 2) Pembiayaan modal usaha tanpa agunan;
- 3) Pembiasaan budaya menabung;
- 4) Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Program dalam PNM Mekaar Syariah dilaksanakan melalui indoktrinasi usaha sesuai syariat Islam, yaitu:

- 1) Pertemuan mingguan yang wajib dilakukan secara disiplin dan tepat waktu dengan mengucapkan doa, janji nasabah, janji account officer mekaar syariah, janji bersama.
- 2) Nasabah Mekaar Syariah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha, atau yang pernah usaha karena sudah mempunyai pengalaman usaha sebelumnya sesuai syariat Islam.
- 3) Nasabah wajib memiliki usaha setelah diberikan pembiayaan.
- 4) Dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah (*PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah, 2019*).

b. Akad dalam PNM Mekaar Syariah

1) Murabahah

Perjanjian jual beli antara Mekaar Syariah/pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekaar syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar syariah dan nasabah. Dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 271.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(Q.S Al-Baqarah/2: 271).

2) Wakalah

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan. Dijelaskan dalam Q.S Al-Kahf/19.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahnya:

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun (Q.S Al Kahf/18: 19).

3) Wadiah

Wadiah merupakan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mekaar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الذِّبَاؤَ تَمَامًا نَتَّهَ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S Al Baqarah/2: 283).

3. Tinjauan Tentang Pengembangan
 - a. Pengertian Pengembangan

Pengembangan adalah proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan demografis. Tujuan pengembangan adalah peningkatan tingkat dan kualitas hidup penduduk, dan penciptaan atau perluasan pendapatan daerah setempat dan peluang kerja, tanpa merusak sumber daya lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, pengembangan merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki tujuan untuk memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata kembang yang artinya menjadi tambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya), sehingga pengembangan berarti proses, cara, perbuatan. Sedangkan, menurut

istilah pengembangan artinya penyusunan, pelaksanaan, penelitian dan penyempurnaan dalam suatu kegiatan (Suharyat, 2022). Pengembangan usaha adalah peran dan cara sistematis untuk mempersiapkan kemungkinan pertumbuhan yang potensial, bantuan, dan juga pengawasan terhadap penerapan peluang pengembangan usaha (Santoso, 2021).

Pengembangan usaha merupakan kegiatan menambah skala, menginovasi produk, memperluas pasar dan melakukan inovasi pasar. Amirullah (2005) menyatakan bahwa pengembangan yakni suatu upaya sadar, terencana, terarah, teratur serta bertanggung jawab yang dilakukan guna memperlakukan, menumbuhkan, mengarahkan, serta mengembangkan karakter yang seimbang, holistik, serta selaras berdasarkan dengan bakat, keinginan serta kapasitas untuk peningkatan dan pengembangan diri ataupun lingkungan menuju pencapaian kapasitas optimal serta martabat kualitatif individu dan karakter mandiri. Secara umum tujuan pengembangan usaha adalah untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Pengembangan usaha memiliki makna yang sama dengan mengembangkan konsumen, menunjang laba serta mengembangkan nilai produk (Sulaiman, A., 2022).

b. Pengertian Pengembangan Menurut Para Ahli

Adapun pengertian pengembangan menurut para ahli, antara lain:

1) Merriam Webster

Pengembangan adalah tindakan, proses, atau hasil dari pengembangan ide-ide baru keadaan sedang mengembangkan proyek dalam pembangunan sebidang tanah yang telah tersedia atau dapat digunakan.

2) Cambridge Dictionary

Pengembangan adalah proses di mana seseorang atau sesuatu tumbuh atau berubah dan menjadi lebih maju.

3) Seels dan Richey

Pengembangan adalah sebagai proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran.

4) R.wayne Mondy and Robert M Noe

Pengembangan adalah *“Development is learning that goes beyond today’s job and has a more long-term focus”*, yang artinya adalah pengembangan pembelajaran yang melampaui tugas saat ini dan memiliki fokus jangka panjang yang lebih.

5) H.Malayu. S.P Hasibuan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan (Suharyat, 2022).

6) Edwin B, Flippo

Pengembangan adalah pendidikan yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh.

7) Dr. Jan Bella

Pengembangan sama dengan pendidikan dan latihan, yaitu merupakan proses peningkatan keterampilan kerja, baik teknik maupun manajerial.

Adapun pengertian pengembangan usaha menurut para Ahli, yaitu:

1) Mahmud Mach Foeds

Pengembangan usaha adalah sebagai pelaksanaan perdagangan oleh sekelompok orang yang tersusun untuk memperoleh keuntungan dengan memproduksi dan menjual barang/jasa guna mencukupi kebutuhan konsumen.

2) Brown dan Petrello

Pengembangan usaha adalah kegiatan penyediaan barang/jasa yang diperlukan masyarakat. Jika kebutuhan meningkat, lembaga usaha juga ikut meningkat dan berkembang guna mencukupi kebutuhan tersebut sembari mendapatkan keuntungan.

3) Steinfeld

Pengembangan usaha adalah kegiatan penyediaan barang/jasa yang dibutuhkan konsumen yang mempunyai badan usaha ataupun perorangan yang tak mempunyai badan hukum ataupun badan usaha seperti pedagang kaki lima.

4) Hughes dan Kapoor

Pengembangan usaha adalah aktivitas usaha manusia yang tersusun untuk menciptakan dan menjual barang/jasa untuk memperoleh keuntungan.

5) Mussleman dan Jackson

Pengembangan usaha adalah suatu kegiatan pemenuhan kebutuhan dan keinginan ekonomi masyarakat dan perusahaan diciptakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (Santoso, 2021).

c. Teknik Pengembangan UMKM

Pengembangan usaha merupakan sejumlah proses atau tugas yang bertujuan untuk mengembangkan usaha yang di lakukan. Adapun beberapa yang harus dilakukan untuk mengembangkan usaha diantaranya:

1) Perluasan Skala Usaha

Menambah tingkatan usaha berupa tambahan jumlah modal untuk investasi serta memperluas produksi dengan selalu memperhitungkan mengenai prospek pemasarannya.

2) Menambah Jenis Barang atau Jasa yang dihasilkan

Pengembangan jenis ini baik dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi.

3) Menambah lokasi usaha/ditempat lain

Membangun cabang usaha atau membuat usaha di tempat lain baik untuk menambah omset penjualan dan akan membuat usaha kita dikenal oleh banyak orang.

d. Indikator Pengembangan UMKM

Menurut Jeaning Beaver dalam Riska Oktarila (2020) tolak ukur dari keberhasilan dan perkembangan perusahaan usaha kecil dapat lihat dari peningkatan omset penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat *nisbi* atau bersifat maya. Semakin konkrit tolak ukur itu semakin mudah untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya suatu keberhasilan. Sedangkan menurut Lee dan Miller menganjurkan peningkatan omset penjualan, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan pelanggan sebagai pengukuran perkembangan usaha.

4. Tinjauan Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPRNO. XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatkanlah

pengertian UMKM melalui UU No. 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
- 5) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia (Rahman, M. R., Oktvianto, M. R., 2021).

Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria.

Menurut peraturan Menteri Keuangan RI No. 12/PMK.06/2005 tanggal 14 Februari 2005 pengertian usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia (WNI), secara individu atau tergabung dalam koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp100.000.000,00 pertahun (Hamdarni, 2020).

Menurut Tambunan (2012) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaaan antara usaha mikro, kecil, dan menengah umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap. Di Indonesia, definisi UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Halim, 2020).

b. Kriteria UMKM

Ukuran kriteria usaha yang digunakan dalam hal ini adalah besarnya modal yang dimiliki. Pasal 6 Undang-Undang UMKM menjelaskan:

1) Kriteria Usaha Mikro

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.

2) Kriteria Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.

3) Kriteria Usaha Menengah

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

c. Ciri Khas UMKM

UMKM tidak saja berbeda dengan UB, tetapi di dalam kelompok UMKM itu sendiri terdapat perbedaan karakteristik antara UMI dengan UK dan UM dalam sejumlah aspek yang dapat mudah dilihat sehari-hari di negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Aspek-aspek itu termasuk orientasi pasar, prospek dari pemilik usaha, sifat dari kesempatan kerja di dalam perusahaan, sistem organisasi dan manajemen yang diterapkan di dalam usaha, derajat mekanisme di dalam proses produksi, sumber-sumber dari bahan-bahan baku dan modal, lokasi tempat usaha, hubungan-hubungan eksternal, dan derajat dari keterlibatan wanita sebagai pegusaha (Nurjaya, 2022).

d. Ruang Lingkup UMKM

Ruang lingkup UMKM meliputi sektor manufaktur, agroindustri dan industri kreatif.

1) Sektor Manufaktur

Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi barang mentah menjadi bahan jadi untuk dijual.

2) Sektor Agroindustri

Agroindustri berasal dari kata *agricultural* dan *industry* yang berarti suatu industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya atau suatu industri yang menghasilkan suatu produk yang digunakan sebagai sarana atau input dalam usaha pertanian.

3) Sektor Industri Kreatif

Sektor industri kreatif didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Sektor industri kreatif meliputi 14 sub sektor, yakni periklanan; arsitektur; pasar barang seni; kerajinan; desain; busana; video; film; dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan; dan percetakan; layanan computer peranti lunak; televisi dan radio; serta riset dan pengembangannya.

e. Karakteristik UMKM

1) Karakteristik Usaha Mikro

- a) Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berubah.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, selalu dapat pindah tempat.

- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
 - d) Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
 - e) Pengusaha belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
 - f) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun mayoritas telah akses ke lembaga keuangan non bank.
 - g) Umumnya tidak memiliki izin usaha.
- 2) Karakteristik Usaha Kecil
- a) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
 - b) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
 - c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana.
 - d) Telah membuat neraca usaha.
 - e) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
 - f) Pengusaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
 - g) Sebagian besar sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
- 3) Karakteristik Usaha Menengah
- a) Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan.
 - b) Bagian pemasaran dan bagian produksi,
 - c) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
 - d) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.
 - e) Telah memiliki persyaratan legalitas.

- f) Telah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- g) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik (Hanim, L., Noorman., 2018).

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Penelitian dalam bentuk Skripsi oleh Risaka Oktarila Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dengan judul “*Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Desa Terara*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Mekaar Syariah dalam pemberian modal bagi perempuan prasejahtera untuk mengembangkan usaha kecil di Desa Terara dan bagaimana pemanfaatan modal yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah untuk mencapai kesejahteraan keluarga bagi nasabah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode di dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, sumber data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh secara langsung dengan karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dan Nasabah yang mengambil pinjaman modal dan yang dihubungi pada saat waktu wawancara, sumber data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, atau internet yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sangat besar dalam mengembangkan usaha kecil di Desa Terara. Dengan memberikan pinjaman modal usaha bagi perempuan prasejahtera untuk digunakan secara efektif,

baik untuk memulai dan mengembangkan usaha sesuai dengan apa yang diinginkan (Oktarila, 2020).

Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti terkait dengan Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah. Perbedaan pada penelitian sebelumnya membahas tentang peran dan pemanfaatan modal yang diberikan oleh PNM, sedangkan penelitian sekarang membahas peran PNM dalam mengembangkan UMKM.

2. Penelitian dalam bentuk Skripsi oleh Cici Maria Ulfa dengan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dengan Judul “*Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kecamatan Pujud)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dalam meningkatkan UMKM Masyarakat di Kecamatan Pujud dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dalam meningkatkan UMKM Masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuisioner (angket) dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sangat berperan dalam meningkatkan UMKM masyarakat, karena masyarakat yang sudah menjadi nasabah dapat mengembangkan usaha dan dapat membuka usaha baru (Ulfa, 2022).

Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti terkait peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar. Perbedaan pada penelitian sebelumnya dapat dilihat dari teknik pengumpulan data, penelitian sebelumnya menggunakan observasi, wawancara, kuisioner

(angket), dan studi pustaka, sedangkan penelitian sekarang menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Penelitian dalam bentuk Skripsi oleh Risky Setiawan Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Permodalan Nasional Madani (Studi Kasus Permodalan Nasional Madani Tanjung Balai)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pengaruh gaji, Intensif dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai dikantor PNM Mekaar Syariah daerah Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian ini berdasarkan uji parsial menunjukkan bahwa variabel gaji tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai di Kantor PNM Mekaar, variabel Intensif tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai di Kantor PNM Mekaar, dan variabel Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai di Kantor PNM Mekaar daerah Teluk Nibung Kota Tanjung Balai. Sedangkan hasil penelitian berdasarkan uji penelitian secara simultan menunjukkan bahwa antara variabel gaji, Intensif, dan Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai di Kantor PNM Mekaar daerah Teluk Nibung Kota Tanjung Balai (N. Setiawan et al., 2022)

Adapun persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti terkait PT. Permodalan Nasional Madani. Perbedaan dari penelitian sebelumnya meneliti terkait Pengaruh gaji, Intensif dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai dikantor PNM Mekaar Syariah, sedangkan penelitian sekarang meneliti terkait peran PNM Mekaar Syariah dalam mengembangkan UMKM.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian di Kecamatan Sinjai Selatan. Jenis penelitian yang akan digunakan, yaitu penelitian lapangan (*field Research*). Jenis penelitian ini dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid (Faizul et al., 2021). Menurut Meleong (2017) Penelitian lapangan (*Field Research*) biasa juga disebut sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk pengumpulan data kualitatif (Hartono, 2021). Metode penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang berkembang dalam masyarakat (Azwardi, 2018).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki latar alamiah dengan sumber data yang langsung dan instrumen kuncinya adalah penelitiannya. Peneliti yang melakukan penelitian harus datang ke lapangan dan mengamati serta terlibat secara insentif sampai menemukan secara rinci apa yang diinginkan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, langkah ini peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif bersifat kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya (Anggito, A., & Setiawan, 2018).

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah bagaimana peneliti akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul ini, maka didalam penelitian ini, peneliti lebih dahulu menuliskan pengertian dari variabel yang terdapat pada judul, yaitu:

1. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat
2. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah adalah layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar Syarih). PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah atau disebut Mekaar Syariah dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok, di Kecamatan Sinjai Selatan.
3. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara usaha mikro, kecil, dan menengah umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Sinjai Selatan. Tempat ini dipilih karena Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan objek penelitian dan merupakan sumber data dan informasi yang dapat diperoleh oleh penulis sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selama kurang lebih dua bulan setelah dikeluarkannya surat penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian. Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah Kepala Unit, dan 7 Nasabah PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Sinjai Selatan.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Kecamatan Sinjai Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya teknik pengumpulan data penelitian kualitatif yang digunakan, yaitu: Teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi (Yusra et al., 2021). Dan teknik yang akan digunakan oleh peneliti ialah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang mencakup penggalian secara mendalam dari sesuatu yang akan diteliti. Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan, karena dalam topik bahasana tertentu perlu adanya data dukung pengamatan ekspresi wajah ataupun gaya berbicara dari informan, serta kondisi sekitar saat wawancara berlangsung (Pradono, 2018).

2. Observasi

Menurut Fuad & Sapto (2013) mendefinisikan observasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik dasar yang bisa dilakukan. Dalam awal penelitian kualitatif observasi sudah dilakukan saat *grand tour observation*. Metode observasi yang digunakan dalam bentuk pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku (Yusra et al., 2021).

3. Dokumentasi

Menurut Fuad & Sapto (2013) dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang menjadi objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi pada pengumpulan data dengan alasan bahwa dengan dokumen, data yang diperlukan akan lebih mudah didapat dari tempat penelitian dari informasi melalui wawancara kan lebih nyata dibuktikan dalam bentuk dokumen (Yusra et al., 2021).

F. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu untuk dalam mengumpulkan data, misalnya metode wawancara yang instrumennya pedoman wawancara, metode observasi, instrumennya bernama *chek-list* (Siyoto, 2015). Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara

Lembar wawancara merupakan alat untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan responden (orang yang diminta informasi) yang berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sejumlah pertanyaan tersebut merupakan acuan dasar yang dapat dikembangkan lebih jauh (fokus) objek yang hendak diteliti.

2. Observasi

Observasi merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan di lapangan.

3. Alat dokumentasi

Alat dokumentasi bisa dikatakan catatan tertulis yang digunakan ketika melakukan proses wawancara berlangsung, dan kamera, perekam suara.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informasi. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi dapat diartikan sebagai Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2014).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di waktu yang tepat, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Metode Triangulasi menurut (Bungin, 2016) adalah teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik (Abdussamad, 2021).

H. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses yang membawa bagaimana data yang di atur, mengorganisasikan apa yang ada dalam sebuah pola, kategori dan unit deskriptif dasar. Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa analisis data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting

dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menganalisis data tersebut melalui berbagai tahapan, seperti teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Collection data (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang digunakan untuk bahan penelitian. Langkah pengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Dalam penelitian ini, setelah penelitian memperoleh semua data dari berbagai sumber yaitu hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka, maka peneliti melakukan tahap awal analisis data yaitu reduksi data. Melakukan reduksi data untuk memilih dan memfokuskan data berdasarkan masalah yang akan diteliti. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

3. Data *Display* (penyajian Data)

Setelah reduksi data dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk teks naratif, dan fungsinya untuk menjelaskan, mendeskripsikan, meringkas, dan menyederhanakan data yang kompleks. Selain itu dapat juga disajikan dalam bentuk gambar, grafik dan tabel untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Penyajian data dimaksud untuk memperkuat data penelitian (Nunung Sari, 2022).

Penyajian data tersebut, penulis susun secara sistematis, yang mengkonfirmasi dan menyesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai “Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) dalam Mengembangkan UMKM Di Kecamatan Sinjai Selatan”.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan. Tujuan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Peneliti menarik kesimpulan ketika menyederhanakan dan menyajikan data, dan kemudian berulang kali meninjau untuk mendapatkan kesimpulan yang andal sesuai dengan fokus penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Kecamatan Sinjai Selatan

Perjalanan sejarah dalam perkembangan ekonomi di Indonesia termasuk pada krisis ekonomi pada tahun 1997, telah membangkitkan kesadaran akan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dan prospek potensinya di masa depan. Nilai strategis tersebut kemudian diwujudkan oleh pemerintah dengan mendirikan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) pada 1 Juni 1999, sebagai (BUMN) yang memban tugas khusus memberdayakan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pelanggaran jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKM, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah didirikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999 dan disahkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Dalam peraturan ini, PNM mewakili komitmen Pemerintah untuk menumbuh kembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Sejak awal berdirinya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) telah merintis usaha pinjaman modal kepada ibu-ibu atau keluarga prasejahtera yang berada dibawah angka kemiskinan atau tidak mampu untuk membuka usaha karna tidak memiliki modal (Ema,2023).

2. Letak Geografis

Letak Geografis PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Kecamatan Sinjai Selatan berada di dusun Bonto Pedda kelurahan Sangiasseri.

Dilihat dari letak geografisnya, kantor PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Kecamatan Sinjai Selatan terletak pada:

Sebelah kanan kantor : Toko Am Fadil

Sebelah Kiri Kantor : Toko Secerda Indah

3. Visi, Misi, dan Tujuan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah

a. Visi

Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atau menjadi Perusahaan yang baik.

b. Misi

Secara umum, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) mengembangkan Misi sebagai berikut:

- 1) Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis Super Mikro.
- 2) Membantu pelaku Super Mikro untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan Super Mikro kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor super mikro.


c. Tujuan

- 1) Untuk meningkatkan pembiayaan produktif kepada pengusaha Ultra Mikro khususnya yang dijalankan oleh para ibu-ibu, sehingga diharapkan dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya, sebagai bagian dari upaya mendorong perkembangan usaha sektor UMKM, untuk mendukung menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran bisa berkurang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Mengembangkan produk pembiayaan kepada pelaku usaha Super Mikro khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan melalui fasilitas pembiayaan/peminjaman dengan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh pelaku Usaha Super Mikro, sebagai pengembangan lebih lanjut/diversifikasi atas produk pembiayaan yang sudah dijalankan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) saat ini (Oktarila, 2020)

4. Struktur Organisasi

SRTUKTUR ORGANISASI PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) MEKAAR SYARIAH DI KECAMATAN

SINJAI SELATAN



(Sumber: Arsip PNM Mekaar Syariah Kec. Sinjai Selatan)

Keterangan:

1. PA : Pengawas Area
2. AM : Area Manager
3. KC : Kepala Cabang
4. SAO : *Senior Account Officer*

5. FAO` : *Financial and Administration Officer*

6. AO : *Account Officer*

a. Tugas dan Fungsi dari masing-masing Struktur Organisasi

- 1) Pengawas Area merupakan karyawan cabang Mekaar Syariah yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada cabang-cabang dalam satu area.
- 2) Area Manager Marupakan Karyawan yang memimpin cabang-cabang Mekaar Syariah dalam satu wilayah area.
- 3) Kepala Cabang merupakan karyawan yang memimpin cabang Mekaar Syariah.
- 4) *Senior Account Offiser* merupakan karyawan cabang Mekaar Syariah yang bertugas mendampingi Kepala Cabang dalam seluruh kegiatan pelaksanaan serta pengelola kantor cabang, termasuk memastikan bahwa AO memahami tujuan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah melaksanakan semua peraturan dan prosedur PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah.
- 5) *Financial and Administration Officer* merupakan karyawan Mekaar Syariah yang melakukan kegiatan administrasi dan pencatatan keuangan pembiayaan dan oprasional Kantor Cabang Mekaar Syariah.
- 6) *Account Officer* merupakan karyawan Mekar Syariah yang melakukan kegiatan pemasaran, melakukan penilaian uji kelayakan (UK), mempersiapkan pencairan dan melakukan pengelolaan nasabah sampai dengan lunas.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang di perlukan oleh peneliti. Dalam penelitian yang peneliti lakukan terhadap Kepala Unit PT.PNM Mekaar Syariah Kecamatan Sinjai Selatan dan 7 Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah, peneliti mendapatkan data mengenai Penelitian Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Sinjai Selatan. Untuk lebih jelasnya dibawah ini peneliti akan menguraikan satu persatu temuan yang peneliti temukan di lapangan.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan peneliti yang telah dijelaskan pada bab I, yaitu untuk mengetahui bagaimana peran PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkn UMKM di Kecamatan Sinjai Selatan. Maka data dari informan sangat dibutuhkan. Untuk itu disusun pedoman perolehan data penelitian yang dapat dijadikan sebagai pedoman wawancara. Untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, maka berikut ini akan dideskripsikan data hasil penelitian.

a. Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Sinjai Selatan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria.

Usaha yang dijalani akan tidak konsisten jika terjadi suatu permasalahan. Masalah pertama bagi seorang pengusaha yaitu masalah

tentang permodalan sehingga banyak dari sebagian dari pengusaha harus gulung tikar atau bangkrut. Oleh karena itu, usaha yang telah dijalankan atau bahkan baru ingin dijalankan agar berjalan dengan baik, diperlukan suatu alternative peminjaman modal usaha yang dapat dikatakan mudah bagi masyarakat dan usaha yang mereka jalankan tetap dikenal dan eksis serta dapat berkembang.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sebagai lembaga keuangan yang tujuan utamanya membantu masyarakat khususnya ibu-ibu prasejahtera dalam pemenuhan modal usaha dengan mengembangkan usaha, memberikan pinjaman modal usaha, bahkan membuka usaha baru. Untuk mengetahui peran PT. Permodalan Nasional Madani (Mekaar) Syariah dapat dilihat dari Komponen Peran.

1) Konsepsi Peran

Konsepsi Peran merupakan kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Ibu Ema Selaku Kepala Unit PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Mekaar Syariah di Kecamatan Sinjai Selatan, menjelaskan bahwa:

“Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sangat membantu Ibu-Ibu untuk membangun Usahanya, baik Mikro maupun Kecil, dengan awal peminjaman 3 juta sampai 15 Juta. Apalagi dengan persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah sangat mudah, hanya KTP Nasabah, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha bagi yg telah memiliki usaha, dan KTP Penjamin seperti KTP Suami. Dan terkadang juga ada nasabah yang tidak ingin membayar, dan itu salah satu dari kendala yang di alami oleh kami, yaitu soal pembayaran. Apalagi dengan tidak adanya jaminan yang diserahkan oleh nasabah.

Perkataan dari ibu Ema selaku kepala unit PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Mekaar Syariah didukung oleh pernyataan dari beberapa nasabah yang mengatakan bahwa:

“Saya sangat terbantu dengan adanya bantuan peminjaman modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, membantu usaha saya yang menurun karena kurangnya modal usaha.

“Bahkan ada nasabah yang mengatakan: saya yang ingin memulai usaha sangat terbantu dengan adanya pinjaman modal usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, sehingga saya dapat membangun usaha saya dari modal itu.

2) Harapan Peran

Harapan peran merupakan harapan orang lain yang mempunyai posisi tertentu mengenai bagaimana seharusnya ia bertindak.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Ema Selaku Kepala Unit dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di kecamatan Sinjai Selatan, menjelaskan bahwa:

“ketika ada nasabah baru saya akan ikut atau turun langsung kelapangan untuk melakukan survei atau tandatangan tangan berkas kepada nasabah.

Perkataan dari Ibu Ema selaku kepala unit dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di benarkan oleh beberapa nasabah yang mengatakan bahwa: Ketika kita ingin melakukan pencairan, ibu Ema akan datang langsung untuk melakukan survey atau tanda tangan berkas.

3) Pelaksanaan peran

Pelaksanaan peran Merupakan perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Ibu Ema selaku kepala unit PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Kecamatan Sinjai Selatan menjelaskan bahwa:

“Seperti yang saya katakan tadi bahwa kendala PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Kecamatan Sinjai Selatan yaitu soal pembayaran di mana ada beberapa nasabah yang tidak lancar dalam pembarannya, sehingga saya bersama dengan

petugas lapangan (AO) menagih secara langsung, atau ketua kelompok yang menanggung atau membayar angsruanya terlebih dahulu (menanggung renteng).

Dari ketiga komponen peran di atas yaitu konsepsi peran, harapan peran, pelaksanaan peran berjalan sesuai dengan apa yang diteliti oleh peneliti sehingga Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah berhasil.

Dalam menjalankan perannya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar syariah juga melakukan beberapa cara, yaitu melakukan pelatihan, pemberian modal, dan pengawasan usaha yang dijalani oleh nasabah. Tetapi untuk mengetahui seberapa besar juga Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam mengembangkan UMKM di Kecamatan Sinjai Selatan dapat juga dilihat dari beberapa teknik pengembangan UMKM yaitu, Memperluas Skala Usaha, Menambah Jenis Barang atau jasa yang dihasilkan, dan Menambah lokasi usaha di tempat lain.

1) Memperluas Skala Usaha

Memperluas Skala Usaha merupakan tambahan jumlah modal untuk investasi serta memperluas produksi dengan selalu memperhitungkan mengenai prospek pemasarannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu nasabah dari Kelompok Alenangka 2 yaitu ibu Itte selaku seorang memiliki warung makan siap saji berusia 29 tahun yang dapat memperluas skala usahanya, beliau menjelaskan bahwa:

“Dulu sebelum saya mengambil modal usaha di PT. Permodalan nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, saya hanya menjual makanan siap saji di rumah saja, tetapi setelah saya meminjam uang di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, saya menambah menu makan saya di warung seperti Ayam Bakar, berbagai macam sayur jadi, dan bahkan saya juga menjual secara online melalui story Watsapp, bahkan warung saya telah saya

renovasi dengan memperbanyak meja dan kursi karena semakin banyak pelanggan setiap harinya.

2) Menambah jenis Barang atau Jasa yang dihasilkan

Menambah jenis barang atau jasa yang dihasilkan dilakukan agar dapat menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dilakukan oleh salah satu nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dari kelompok Alenangka 2 yaitu ibu Hj. Hukmawati seorang pengusaha beras yang memiliki mobil pabrik beras keliling yang berusia 45 tahun yang dapat menambah jenis barang atau jasa yang diperlukan. Beliau memberikan pernyataan bahwa:

“Sebelum Saya mengambil modal usaha di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, saya hanya mempunyai satu mobil Pabrik Beras, dan setelah saya mengambil modal usaha di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, saya membeli 1 mesin pabrik apalagi di rumah ada mobil pick up bekas dan suami saya juga pintar untuk merakit mobil pabrik beras, jadi saya meminjam modal usaha di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Rp 3.000.000 sebagai tambahan modal untuk membeli mesin Pabrik Beras. Sehingga saat ini saya mempunyai 2 Mobil pabrik beras keliling dan merekrut 2 karyawan untuk menjalankan 1 mobil pabrik tersebut.

3) Menambah lokasi usaha di tempat lain

Menambah lokasi usaha di tempat lain sangat baik untuk meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dari kelompok Bikeru 10 yaitu ibu Dewi seorang penjual ayam geprek dan minuman pop ice yang berusia 27 tahun yang dapat menambah lokasi usahanya di tempat lain. Beliau memberikan sebuah pernyataan bahwa:

“Sebelum saya meminjam modal usaha di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, pendapatan saya selama sehari hanya Rp 150.000, dan setelah saya meminjam modal usaha di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah

pendapatan saya mulai meningkat sehari bisa mendapatkan Rp 350.000 dengan cara menambah rasa minuman yang saya jual. Untuk itu saya menambah lokasi usaha saya di depan salah satu minimarket di Sinjai, tetapi di tempat baru itu hanya di khusukan menjual minuman pop ice saja.

Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga teknik pengembangan dapat dilihat bahwa usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah berkembang dengan baik

2. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian, maka dapat ditemukan pembahasan yang berdasarkan atas tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Sinjai Selatan.

Dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan untuk mengetahui peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dapat dilihat dari Komponen Peran dan Teknik Pengembangan.

1) Komponen Peran

a) Konsepsi Peran

Sesuai dengan teori penelitian konsepsi peran dapat dilakukan dengan wawancara langsung untuk mengetahui kepercayaan seseorang. PT. PNM selaku yang memberikan pinjaman modal usaha harus menyakinkan nasabah bahwa peminjaman modal usaha dengan bunga yang rendah.

Dalam praktiknya, Konsepsi Peran di PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Kecamatan Sinjai, sudah diterapkan dengan baik, karena nasabah dari

pihak PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah semakin bertambah setiap harinya, sehingga kepercayaan itu didapatkan oleh nasabah.

b) Harapan Peran

Harapan peran merupakan perilaku seseorang yang mempunyai posisi tertentu. Di mana dari pihak PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah harus mengetahui bahwa usaha yang mereka jalani berjalan dengan lancar dan mensurvei nasabah secara langsung.

Dalam harapan peran, kepala unit dari PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Mekaar Syariah di Kecamatan Sinjai selatan akan turun langsung kelapangan untuk melakukan survey kepada nasabah yang ingin mengambil modal usaha. Bahwa tidak selamanya nasabah PNM membayar angsuran dengan lancar sehingga kepala unit akan turun langsung untuk melakukan penyelesaian angsuran terhadap nasabah.

c) Pelaksanaan Peran

Sesuai dengan teori penelitian dapat dilakukan dengan wawancara untuk mengetahui peran terlaksana dengan baik. Di mana PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah di Kecamatan Sinjai selatan melakukan penagihan secara langsung kepada nasabah yang menunggak atau ketua kelompok yang menanggung pembayaran dari anggota kelompoknya (tanggung rentang).

Dalam menjalankan perannya PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar syariah juga melakukan beberapa cara, yaitu pelatihan, pemberian modal, dan pengawasan usaha:

a) Pelatihan

Pada tahapan Pelatihan disini, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar syariah lebih menekankan adanya proses edukasi yang dilakukan oleh manager kepada *Account Officer*. Karena *Account Officer* lah yang akan menjelaskan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan nasabah di lapangan.

Dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan ataupun membuka usaha baru yang berada di Kecamatan Sinjai Selatan. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah memberikan pelatihan bagi UMKM pada saat 3 hari sebelum pencairan dana dalam rangka memberikan ilmu-ilmu baru mengenai usaha kreatif yang dapat dikembangkan nasabah pada usaha mereka ataupun usaha baru yang akan mereka jalani. PT. Permodalan Nasional Madani melakukan pelatihan untuk membantu nasabah dalam mengembangkan usaha yang mereka jalani. Pelatihan yang mereka jalani biasa dengan memberikan ilmu tentang bagaimana cara mengembangkan usaha yang mereka jalani.

b) Pemberian modal

Tahap pemberian modal merupakan inti dari upaya untuk mengembangkan usaha pada nasabah. Tahap ini PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah membantu nasabah untuk memiliki atau menambah modal usaha mereka. Untuk itu pada tahapan ini PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah kembali menanyakan kesungguhan nasabah dan dipergunakan untuk apa modal yang diberikan.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah juga menanyakan berapa banyak kebutuhan modal yang diperlukan oleh nasabah, namun jika ada nasabah yang menginginkan modal besar untuk usaha mereka, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah tidak begitu saja memberikan modalnya dengan mudah karena pemberian modal mulai dari Rp 3.000.000 sampai Rp 15. 000.000. Untuk itu PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah mencoba melihat kesungguhan nasabah dengan modal usaha yang tidak terlalu banyak. Jika usaha yang mereka jalankan berkembang dengan baik maka PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah memberikan tambahan modal usaha kepada nasabah tersebut.

c) Pengawasan usaha

Pada tahap pengawasan berfungsi untuk meninjau apakah usaha yang dijalani oleh nasabah telah berjalan dengan baik atau belum setelah melakukan peminjaman modal. Pengawasan dilakukan oleh *Account Officer* kepada nasabah dan dari kepala unit kepada *Account officer*. Mereka melihat dari keberhasilan usaha dapat di lihat dari perkembangan usaha yang mereka jalani.

2) Teknik Pengembangan

Peran lembaga keuangan mikro sangat terkait dengan pemberdayaan usaha kecil dan mikro itu sendiri. Sebagian dari usaha mikro dan kecil yang memperoleh pembiayaan terjebak pada pinjaman bunga tinggi. Meskipun dengan bunga yang sangat tinggi, namun mereka dapat bertahan hidup dan menjalankan usahanya, dengan kondisi seperti itu mereka sulit untuk berkembang dan

meningkatkan usahanya. Salah satu cara untuk memecahkan persolan yang terjadi di masyarakat tersebut PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah memberikan modal usaha dengan bunga yang rendah sehingga dapat membantu nasabah untuk mengembangkan usahanya, untuk mengetahui seberapa besar PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah membantu mengembangkan usahanya dapat di lihat dari teknik pengembangan.

a) Memperluas Skala Usaha

Menambah tingkat usaha berupa tambahan jumlah modal untuk investasi serta memperluas produksi dengan selalu memperhitungkan mengenai prospek pemasaran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa dengan adanya pemberian modal yang diberikan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah para nasabah merasa terbantu untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Dengan modal yang diberikan dapat memicu peningkatan omset penjualan dengan menambah menu makanan dan memperluas warung yang dijalankan.

b) Menambah jenis barang atau jasa yang diperlukan

Pengembangan jenis ini baik dilakukan untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa setelah bergabung menjadi nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, nasabah menggunakannya untuk menambah modal usaha untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan dengan cara menambah 1 mobil pabrik beras sehingga semakin banyak beras yang dihasilkan dan omset penjualan beras semakin bertambah tiap harinya. Bahkan adapun nasabah penjual campuran menambah jualan yang mereka punya

dari pinjaman modal usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah.

c) Menambah lokasi usaha ditempat lain

Menambah atau membangun cabang lain di tempat lain baik untuk menambah omset penjualan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa setelah mendapatkan pinjaman modal dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, usaha para nasabah cukup berkembang serta omset penjualan meningkat. Bahkan ada nasabah yang mengambil modal usaha untuk menambah lokasi usaha baru di depan salah satu minimarket di Sinjai Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Sinjai Selatan yaitu dapat dilihat dari Komponen peran dan Teknik Pengembangan. Dalam Komponen Peran yaitu Konsepsi peran di mana dilihat dari kepercayaan seorang nasabah dalam meminjam modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah. Harapan peran yaitu kemampuan Kepala Unit PT. PNM Mekaar Syariah turun langsung untuk melakukan survey terhadap nasabah. Pelaksanaan peran yaitu bagaimana seorang Kepala Unit PT. PNM Mekaar Syariah turun langsung untuk melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak. Dan dalam Pengembangan UMKM dengan memberikan pelatihan, peminjaman modal, dan pengawasan usaha sehingga nasabah mendapatkan wawasan untuk mengembangkan usahanya melalui Perluasan Skala Usaha yaitu dimana nasabah mengambil modal untuk menambah jenis produksi sehingga memicu naiknya omset penjualan. Menambah jenis barang atau jasa yang digunakan yaitu dimana nasabah mengambil modal usaha untuk menurunkan biaya jangka panjang sekaligus menaikkan skala ekonomi. dan menambah lokasi usaha ditempat lain yaitu membangun cabang ditempat lain guna untuk menambah omset penjualan.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya, sebagai berikut:

Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Sinjai Selatan, yang berjalan dengan baik, harus dipertahankan dan ditingkatkan, mengingat masih ada nasabah yang membayar angsuran pinjamannya tidak lancar, untuk menghindari dari permasalahan itu maka pihak PT. PNM Mekaar Syariah harus melakukan tindakan terhadap nasabah.

AFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV Syakir Media Press.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (1st ed.). CV Jejak.
- Anggraeni, F. D, Hardjianto, I, Hayat, A. (n.d.). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus Pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandangwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1.
- Azwardi, A., (2018). *Metode Penelitian: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* (1st ed.). Syiah Kuala University Press Darussalam.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- Hamdarni, H.,(2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat* (1st ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hanim, L., Noorman., H. (2018). *UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha* (1st ed.). Unissula Press.
- Helina, R., Rahmadani, S., & Akbar, W. K. (2022). Peran Pnm Mekar Bagi Ketahanan Usaha Mikro Saat Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Lubuk Buaya Kota Padang. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(1), 144. <https://doi.org/10.24114/ph.v7i1.34615>
- Lubis, A. F. (2021). *Perjalanan Panjang TNI Dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Ancaman Terorisme (Memandang Terorisme dari Sudut Pandang Ancaman Kedaulatan Negara)* (1st ed.). Penerbit Qiara Media.
- Maharani, I. Y., Nosita, F., & Asruni, A. (2018). Analisis Kelayakan Usaha Pengolahan Ikan Pada Industri Kecil Casheila Banjarbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 4(3), 301–318. <https://doi.org/10.35972/jieb.v4i3.235>
- Noviyanto, R. (2020). *Upaya Pemberdayaan Pedagang Kecil Melalui Program Mekaar di Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat*.
- Nurwahidah, N., Faizul, F., Wulandari, S., & Damayanti, D. (2021). Persepsi Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-*

- yarikah, *Jurnal Lembaga keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*. volume 3,(2), 140-146.
- Sari, N., (2022). *Peran Customer Service Dalam Handling Complain Untuk Kepuasan Nasabah Pada BRI Unit Sangiasserri Kecamatan Sinjai Selatan*. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai.
- Nurjaya, N., (2022). *Manajemen UMKM* (1st ed.). Cipta Media Nusantar (CMN).
- Oktarila, R. (2020). Peran PT. Permodalan nasional madani (PERSERO) Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha kecil di Desa Terara. *Skripsi*, 1–90. <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/1173>
- PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah*. (2019). <https://www.pnm.co.id/busines/pnm-mekaar>
- Pradono, J. (2018). *Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB).
- Rahmadina, R., & Muin, R. (2020). Pengaruh Program Pnm Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 5(1), 74. <https://doi.org/10.35329/jalif.v5i1.1788>
- Rahman, M. R., Oktvianto, M. R., & P. (2021). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia* [Universitas Tanjungpura]. [https://pascasarjanafe.untan.ac.id/wp-content/uploads\(2021.01.35\).pdf](https://pascasarjanafe.untan.ac.id/wp-content/uploads(2021.01.35).pdf)
- Riva'i, A. K. (2016). *Komunikasi Sosial Pembangunan* (1st ed.). Penerbit Hawa Ahwa.
- Sagita, F., Ekonomi, F., Islam, B., Negeri, I., & Utara, S. (1937). Analisis Persepsi Masyarakat Desa Laut Dendang Terhadap Sistem Tanggung Renteng PNM Mekaar Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), (1937–1946).
- Santoso, H. B. (2021). *Produk Kreatif dan Kewirausahaan Industri Peternakan*. CV Andi Offset.
- Setiawan, N., Studi, P., Syariah, P., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Negeri, U. I. (2022). *Dampak pandemi covid-19 terhadap program pembiayaan “ mekaar ” (membina ekonomi keluarga sejahtera) syariah di pt. pnm mekaar syariah (persero) bengkulu*.
- Setiawan, R. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Pemodalan Nasional Madani (Studi Kasus Permodalan Nasional Madani

- Tanjung Balai). *Encephale*, 53(1), 59–65.
[http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.\(2012.03.01\)](http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.(2012.03.01))
- Sugiyono, S.,(2014). Metode Penelitian dan Teknik Analisa Data. *Jurnal Akuntansi*, 3, 103–111.
- Suharyat, Y. (2022). *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam* (1st ed.). Lakeisha.
- Sulaiman, A., & A. (2022). Strategi Pengembangan Usaha Dalam Meningkatkan Loyalitas Konsumen dan Profibilitas Pada Rich' Coffe. *Jurnal Equilibrium*, 1.
- Ulfa, C. M. (2022). *Peran Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan Umkm Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kecamatan Pujud)*.
- Yusra, Z., Zulkarnain, R., & Sofino, S. (2021). Pengelolaan Lkp Pada Masa Pendmik Covid-19. *Journal Of Lifelong Learning*, 4(1), 15–22.
<https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Kisi-Kisi Instrumen Wawancara

PERAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) MEKAAR SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN UMKM DI KECAMATAN SINJAI SELATAN

No	Vaiabel	Indikator	Butir Pernyataan
1.	Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah	1. Konsepsi peran 2. Harapan Peran 3. Pelaksanaan peran	1,2, dan 3 4 dan 5 6
2.	Pengembangan UMKM	1. Memperluas Skala usaha 2. Menambah jenis Barang atau Jasa yang dihasilkan 3. Menambah lokasi usaha di tempat lain.	7,8 dan 9 10 11 dan 12

Lampiran 2

Instrumen Penelitian

A. Konsepsi Peran

1. Apakah dengan adanya peminjaman modal usaha dari PNM Mekaar Syariah ini dapat membantu perekonomian nasabah?
2. Apa yang membuat ibu dapat mempercayai bahwa nasabah tersebut dapat membayar angsuran dengan lancar?
3. Apakah ada jaminan yang diserahkan terhadap nasabah

B. Harapan Peran

4. Apakah ibu sebagai kepala unit PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah turun langsung ke lapangan melakukan pencairan terhadap nasabah yang ingin mengambil modal usaha?
5. Apakah ibu ketika ingin melakukan pencairan, kepala unit dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah langsung turun ke lapangan?

C. Pelaksanaan Peran

6. Apakah ibu akan turun kelapangan ketika nasabah bermasalah terhadap pembayaran! Seperti menagih secara langsung kepada nasabah?

D. Memperluas Skala usaha

7. Berapa pendapatan Ibu sebelum mengambil modal usaha di PNM Mekaar Syariah?
8. Berapa pendapatan Ibu setelah mengambil modal usaha di PNM Mekaar Syariah?
9. Apakah sudah ada peningkatan produk yang anda jual selama mengambil modal usaha di PNM Mekaar Syariah?

E. Menambah jenis Barang atau Jasa yang dihasilkan

10. Apa setelah meminjam modal usaha di PNM telah menambah Karyawan?

F. Menambah lokasi usaha di tempat lain.

11. Apakah sudah ada cabang yang ibu punya?
12. Usaha apa yang ibu kembangkan di cabang baru ibu? Apa sama dengan usaha sebelumnya?

LAMPIRAN 3

HASIL Wawancara Kepala Unit dan Beberapa Nasabah PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Sinjai Selatan.

A. Konsepsi Peran

1. Apakah dengan adanya peminjaman modal usaha dari PNM Mekaar Syariah ini dapat membantu perekonomian nasabah?

Jawaban: Ya, Sangat membantu Perekonomian Ibu-Ibu untuk membangun Usahanya, baik Mikro maupun Kecil. Apa lagi dengan Persyaratan yang mudah.

2. Apa yang membuat ibu dapat mempercayai bahwa nasabah tersebut dapat membayar angsuran dengan lancar?

Jawaban: Dengan melihat perkembangan usahanya, tetapi adapun terkadang membayar angsuran kredit terlambat, tetapi dapat di tanggung dengan kelompoknya (tanggung rentang).

3. Apakah ada jaminan yang diserahkan terhadap nasabah?

Jawaban: Tidak ada jaminan yang diserahkan, hanya KTP penjamin seperti suami atau anak.

B. Harapan Peran

4. Apakah ibu sebagai kepala unit PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah turun langsung ke lapangan melakukan pencairan terhadap nasabah yang ingin mengambil modal usaha?

Jawaban: ya, saya langsung turun langsung kelapangan untuk melakukan survey.

5. Apakah ibu ketika ingin melakukan pencairan, kepala unit dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah langsung turun ke lapangan?

Jawaban: ya, saya akan langsung turun tangan untuk melakukan tandatangan beberapa berkas untuk nasabah yang ingin melakukan pencairan.

C. Pelaksanaan Peran

6. Apakah ibu akan turun kelapangan ketika nasabah bermasalah terhadap pembayaran! Seperti menagih secara langsung kepada nasabah?

D. Memperluas Skala usaha

7. Berapa pendapatan Ibu sebelum mengambil modal usaha di PNM Mekaar Syariah?

Jawaban: Wawancara dengan ibu Itte yang memiliki warung makan saji, Pendapatan saya sebelum mengambil modal usaha Rp 200.000.

8. Berapa pendapatan Ibu setelah mengambil modal usaha di PNM Mekaar Syariah?

Jawaban: Wawancara dengan ibu Itte yang memiliki warung makan saji, pendapatan saya setelah meminjam modal usaha dari PNM Mekaar Syariah itu Rp 400.000.

9. Apakah sudah ada peningkatan produk yang anda jual selama mengambil modal usaha di PNM Mekaar Syariah?

Jawaban: Setelah saya meminjam modal usaha, saya menambah menu makanan saya di warung.

E. Menambah jenis Barang atau Jasa yang dihasilkan

10. Apakah setelah meminjam modal usaha di PNM telah menambah Karyawan?

Jawaban: Wawancara dengan ibu Hj. Hasma pengusaha beras, setelah saya meminjam modal usaha, saya menambah mesin pabrik beras keliling saya sehingga saya harus merekrut lagi 1 karyawan untuk menjalankan mobilnya.

F. Menambah lokasi usaha di tempat lain.

11. Apakah sudah ada cabang yang ibu punya?

Jawaban: Wawancara dengan Ibu Dewi pengusaha ayam geprek dan pengusaha Pop Ice. Ya saya sudah ada cabang usaha tepatnya ada di salah depan Mini Market di Sinjai Selatan.

12. Usaha apa yang ibu kembangkan di cabang baru ibu? Apa sama dengan usaha sebelumnya?

Jawaban: Usaha yang saya kembangkan itu usaha Pop Ice yang sebelumnya saya hanya menjual ayam geprek.

LAMPIRAN 4

Foto Dokumentasi



Gambar 1

Foto dengan Kepala Unit PNM Mekaar Syariah kecamatan Sinjai Selatan saat kasih masuk surat penelitian dan saat wawancara



Gambar 2

Foto saat wawancara dengan Nasabah Ibu Itte.



Gambar 3

Foto saat wawancara dengan nasabah ibu Hj. Hukmawati pengusaha beras.



Gambar 4

Foto saat wawancara dengan nasabah Ibu Dewi pengusaha ayam geprek dan pop ice.

LAMPIRAN 5**Daftar Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah**

**Tabel I. Daftar Nasabah PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Mekaar
Syariah di Kecamatan Sinjai Selatan**

No	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Sebelum Meminjam	Sesudah meminjam
1	Itte	Warung	Pendapatan Rp 200.000/hari	Pendapatan setelah mendapatkan modal usaha menjadi Rp 400.000/hari
3	Hj. Hukmawati	Penjual Beras	Pendapatan Rp 600.000/hari	Pendapatan setelah mendapatkan modal usaha menjadi Rp 1.000.000/hari
4	Kasmiraya	Penjual Gorengan	Pendapatan Rp 100.000/hari	Pendapatan setelah mendapatkan modal usaha menjadi Rp 150.000/hari
5	Dewi	Penjual ayam geprek dan pop ice	Pendapatan Rp 150.000/hari	Pendapatan setelah mendapatkan modal usaha

				menjadi Rp 300.000/hari
6	Hildayanti	Penjual sayuran	Pendapatan Rp 150.000/hari	Pendapatan setelah mendapatkan modal usaha menjadi Rp 250.000/hari
7	Nawirah	Penjual campuran	Pendapatan Rp 150.000/ hari	Pendapatan setelah mendapatkan modal usaha menjadi Rp 200.000/hari

LAMPIRAN 6**Pernyataan Informan****Pernyataan Kepala Unit PNM Mekaar Syariah**

Nama : Ema

Alamat : Sinjai Timur

Jabatan : Kepala Unit PNM Mekaar Syariah Kec. Sinjai Selatan

Pernyataan :

Bahwa dengan adanya Pinjaman Modal Usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah dapat membantu perekonomian dan juga dapat membantu mengembangkan usaha yang telah di jalani atau ingin menjalani usaha yang ingin ibu-ibu lakukan. Apalagi dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang mudah. Sehingga Nasabah PNM Mekaar Syariah semakin bertambah setiap harinya.

Sinjai, 26 Juli 2023

Ema

Pernyataan Nasabah PNM Mekaar Syariah

Nama : Itte
Alamat : Bikeru
Usaha : Warung makan siap saji
Pernyataan :

Bahwa dengan adanya bantuan pinjaman modal usaha dari PNM Mekaar Syariah ini saya dapat mengembangkan usaha saya yang dulunya hanya beberapa menu makanan dan tempat yang sempit, saya meminjam modal usaha dengan dapat merenovasi warung saya dan menambah beberapa menu makanan saya sehingga semakin banyak pengunjung yang datang, dengan pinjaman modal itu saya dapat mengembangkan usaha saya.

Sinjai, 26 Juli 2023

Itte

Pernyataan Nasabah PNM Mekaar Syariah

Nama : Hj. Hukmawati
Alamat : Bikeru
Usaha : Pengusaha Beras
Pernyataan :

Dengan adanya pinjaman modal usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah, sangat membantu perekonomian di keluarga saya karena pinjaman modal dari PNM ini saya gunakan untuk membeli 1 pabrik beras sehingga saya dapat mempunyai 2 pabrik beras keliling dan saya juga merekrut 1 karyawan untuk menjalankan 1 pabrik ini, semakin banyak pabrik beras maka pemasukan beras juga semakin banyak dan juga semakin banyak yang membeli beras juga.

Sinjai. 26 Juli 2023

Hj. Hukmawati

Pernyataan Nasabah PNM Mekaar Syariah

Nama : Dewi
Alamat : Bikeru
Usaha : Ayam Geprek dan Pop Ice
Pernyataan :

Bahwa dengan adanya Peminjaman modal usaha dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah ini, usaha saya dapat berkembang dengan menambah cabang di tempat lain dengan menjual minuman pop ice berbagai rasa, sehingga semakin banyak pemasukan setiap harinya.

Sinjai. 27 Juni 2023

Dewi

LAMPIRAN 7 TURNITING



**UIAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN** PERPUSTAKAAN

SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN

Sehubungan dengan kewajiban Tes Turnitin dengan Similarity Check minimal 30% sebagai salah satu kelengkapan persyaratan administrasi bagi mahasiswa, dengan ini Lembaga Perpustakaan UIAD Sinjai menerangkan bahwa:


Nama : **Andi Musdalipah JK**
 Nim : **190311031**
 Prodi : **PSY**
 File : **Skripsi**
 Status : **Lulus dengan 21 % Similarity Check**

Adalah benar telah dilakukan Similarity Check dan Lulus sebagaimana data terlampir, dan surat ini dibuat berdasarkan keadaan yang sebenarnya untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 05 Mei 2025
Kepala Perpustakaan



Ujwan Setiawan, S.I.P., M. I. Kom
NPM: 1341989



Asriani Abbas
ANDI MUSDALIFAH JK 190311031

- PERPUSTRAKAAN UIAD
- Perpustakaan
- LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V



Document Details

Submission ID
trn:oid::1:3239626832

49 Pages

Submission Date
May 5, 2025, 2:43 PM GMT+8

9,534 Words

Download Date
May 5, 2025, 2:47 PM GMT+8

62,348 Characters

File Name
SKRIPSI_ANDI_MUSDALIFAH_JK_02_MEI_2025.docx

File Size
145.1 KB

LAMPIRAN 8 IZIN PENELITIAN


UAD UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN

FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Nomor : 463.D3/III.3.AU/F/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Sinjai, 5 Muharram 1444 H
 24 Juli 2023 M

Kepada Yang Terhormat
Kepala Unit PNM Mekar Syariah Kecamatan Sinjai Selatan
 di
 Tempat
Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Semoga rahmat Allah SWT senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita dimudahkan dalam melaksanakan amanah Nya

Dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa program Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam (FEHI) UIAD Sinjai, dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : A. Musdalipoh JK
 NIM : 190311031
 Prodi Studi : Perbankan Syariah
 Semester : VIII (Delapan)

akan mengadakan penelitian dengan judul :

"Peran PT Permodalan Nasional Madani (PERSERO) Mekar Syariah dalam Mengembangkan UMKD di Kecamatan Sinjai Selatan"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon kiranya yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan penelitian di tempat bapak.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dehan

Abd. W. Amin Nabir, S.E., M.Ak, Ak.
 NIM 1213397

Alamat : Jl. Sultan Hassanudin No. 20 Keb. Sinjai
 Telp. 085219426615 Kode Pos. 82912

uad.sinjai@official@gmail.com
www.uad.ac.id

[uad_sinjai_official](#)
[uad_sinjai](#)

[UAD Sinjai Official](#)

 Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 9**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN****SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina
Jabatan : Kepala Unit Mekaar Sinjai Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : A. Musdalipah JK
NIM : 190311031
Program Studi : Perbankan Syariah

Telah selesai melakukan penelitian dan pengambilan data penelitian di PT. PNM Unit Mekaar Sinjai Selatan terhitung mulai tanggal 30 Juli s/d 08 Agustus 2023 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Peran PT Permodalan Nasional Madani (PERSERO) Mekaar Syariah dalam Mengembangkan UMKN di Kecamatan Sinjai Selatan".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai Selatan, 28 Februari 2025

Kepala Unit Mekaar

Rina



INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI
 FAKULTAS EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
 KAMPUS : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 20 KAR. SINJAI, TLEFAX 04211418, KODE POS 52141
 Email: fkd@iaim-sinjai@gmail.com Website: http://www.iaim-sinjai.ac.id

TERAKREDITASI INSTITUSI BAN-PT SK NOSTOR : 1808/KEAN-PT/akor/PT/21/2020

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
 Pada Tanggal : 29 Rabi'ul Akhir 1444 H
 : 23 November 2022 M



- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua BPH IAIM Sinjai di Sinjai
 2. Rektor IAIM Sinjai di Sinjai
 3. Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIM Sinjai di Sinjai

LAMPIRAN 11
BIODATA PENULIS

BIODATA PENULIS



Nama	: A. Musdalipah Jk
Nama Pena	: AndiTifha
Tempat, tanggal lahir	: Watampone, 7 Februari 2002
Alamat	: Dusun Joalampe, Kec. Sinjai Selatan
No Watsapp	: 082290369476
Akun Instagram	: AndiTifha_jk
Jenjang Pendidikan	
TK	: TK Seatap SD 47 Joalampe
SD	: SD 47 Joalampe
SMA	: SMA Negeri 2 Sinjai
Email	: Ifatifa122@gmail.com
Nama Orang Tua	:
Ayah	: A. Jamaluddin
Ibu	: A. Kartini
Motto	: Kerja Dulu Baru Nikah